



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU

NOMOR : 188/01/KEP/412.51.4.2012/2018

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA

KEPALA DESA DERU

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa , maka untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan oleh seorang Bendaharawan Desa yang diangkat dari salah seorang perangkat Desa dan pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang Dana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
 7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Tekhnis Penyusunan APBDesa;
 8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa/Kelurahan Sehat Dan Cerdas Di Kabupaten Bojonegoro;
 9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015
 10. Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bagi Basil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Restribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
 11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Bojonegoro;
 12. Peraturan Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014 – 2019.

MEMUTUSKAN

MENTAPKAN :
Pertama : Mengangkat Saudara :
Nama : ZAKIYATUL FITRIYAH,S.Pd
Tempat/Tgl. Lahir : Bojonegoro, 18 Agustus 1990
Jabatan : Kaur Keuangan
Alamat : Desa Deru Rt. 11 Rw. 02
Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.

Sebagaimana Bendaharawan Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro terhitung mulai tanggal 02 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018.

KEDUA : Bendaharawan Desa sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan Tunjangan Penghasilan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa dan dituangkan dalam APBDes.

KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Deru
Pada tanggal : 2 Januari 2018

KEPALA DESA DERU

MULYONO, A.Ma

Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan
Kepada :

1. Yth. Sdr. Yang bersangkutan
2. Yth. Bpk. Bupati Bojonegoro
3. Yth. Bpk. Camat Sumberrejo
4. Yth. Sdr. BPD Desa Deru
5. A r s i p